



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA**

TAHUN 2003 NOMOR 05 SERI C NOMOR 03

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 05 TAHUN 2003**

**TENTANG
BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH
DI KABUPATEN BULUKUMBA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, Negara menjamin kebebasan tiap-tiap Penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing;
- b. bahwa sebagai salah satu perwujudan dari pelaksanaan ajaran Agama Islam adalah tercermin dari pakaiannya dalam kehidupan sehari-hari ;
- c. bahwa menutup aurat didalam islam hukumnya adalah wajib, baik didalam ibadah yang bersifat mahdah maupun yang bersifat ammah.
- d. bahwa untuk terwujudnya suasana kehidupan masyarakat yang mencerminkan kepribadian muslim dan muslimah serta dalam upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Bulukumba yang beriman dan bertaqwa, maka dipandang perlu menetapkan peraturan Daerah tentang berpakaian Muslim dan Muslimah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah –daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 TLN Nomor 1822)
2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390)
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH DI KABUPATEN BULUKUMBA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bulukumba;
- c. Bupati Daerah adalah Bupati Bulukumba.
- d. Pakaian Muslim dan Muslimah adalah Pakaian yang bercirikan Islami yaitu menutup aurat
- e. Masyarakat Kabupaten Bulukumba adalah orang yang berdomisili dan bekerja di Kabupaten Bulukumba.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama
M a k s u d
Pasal 2

Maksud Berpakaian Muslim dan Muslimah bagi masyarakat adalah untuk menggambarkan seseorang atau masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wata'ala serta taat mengamalkan Agama Islam.

Bagian Kedua
T u j u a n
Pasal 3

Tujuan berpakaian Muslim dan Muslimah adalah:

- (1) Membentuk sikap sebagai seorang Muslim dan Muslimah yang baik dan berakhlak mulia;
- (2) Membiasakan diri berpakaian muslim dan Muslimah dalam Kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan berkeluarga maupun dihadapan masyarakat umum.
- (3) Menciptakan masyarakat yang taat menjalankan agamanya

Bagian Ketiga
F u n g s i
Pasal 4

Fungsi berpakaian Muslim dan Muslimah adalah untuk menjalankan / melaksanakan perintah dalam ajaran agama islam, sebagai identitas Muslim dan Muslimah, serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya ancaman dan gangguan dari pihak lain.

BAB III
KEWAJIBAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Pertama
Kewajiban

Pasal 5

Setiap Karyawan/ Karyawati, mahasiswa/ mahasiswi dan siswa Lanjutan Tingkat atas (SLTA) atau Madrasah Aliyah (MA) serta pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTS) yang beragama islam diwajibkan berbusana Muslim dan Muslimah, sedangkan bagi warga masyarakat umum yang beragama islam adalah bersifat himbauan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Berpakaian Muslim dan Muslimah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilaksanakan pada:
 - a. Kantor-kantor Pemerintah dan Swasta;
 - b. Sekolah Negeri dan Swasta, mulai dari Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/ Madrasa Tsanawiyah (MTS), sekolah Lanjutan Tingkat atas (SLTA)/ Madrasah Aliyah (MA) sampai perguruan Tinggi
 - c. Lembaga-lembaga pendidikan Sekolah dan luar Sekolah.
 - d. Acara-acara Resmi.

- (2) Bagi masyarakat umum dihimbau untuk berpakaian muslim dan muslimah dalam kehidupan sehari-hari termasuk pada acara hiburan umum.
- (3) Pakaian sebagaimana dimaksud ayat (2) diwajibkan bagi penyanyi / hiburan untuk menutup aurat;
- (4) Bagi masyarakat yang ingin mengadakan hiburan di masyarakat membuat pernyataan sanggup menampilkan pakaian muslim.

Pasal 7

- (1) Ketentuan mengenai pakaian muslim dan muslimah bagi karyawan/karyawati pada kantor Pemerintah dan Swasta sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

A. KARYAWAN :

- 1). Memakai Celana Panjang / Pendek sampai lutut
- 2). Memakai baju lengan panjang/ pendek.

B. KARYAWATI;

- 1) Memakai Baju lengan panjang yang menutupi pinggul;
- 2) Memakai rok atau celana panjang yang menutupi sampai mata kaki;
- 3) Memakai kerundung yang menutupi rambut, telinga, leher, tengkuk dan dada.

- (2) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tembus Pandang, dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh (tidak ketat);

- (3) Ketentuan mengenai model pakaian Muslim dan Muslimah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Ketentuan memakai pakaian Muslim dan Muslimah bagi siswa dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

A. LAKI-LAKI

- 1) Memakai Celana Panjang;
- 2) Memakai Baju lengan Panjang/ pendek.

B. PEREMPUAN

- 1) Memakai Baju lengan Panjang yang menutupi Pinggul dan dada.
- 2) Memakai rok atau celana panjang yang menutupi sampai mata kaki.
- 3) Memakai kerundung yang menutupi rambut, telinga, leher dan tengkuk serta dada.

- (2) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tembus pandang dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh (tidak Ketat).

- (3) Ketentuan mengenai model pakaian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Ketentuan memakai pakaian Muslim dan Muslimah pada Lembaga pendidikan Sekolah dan luar Sekolah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf c menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada karyawan / karyawan;

Pasal 10

Ketentuan memakai pakaian Muslim dan Muslimah pada Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d, menyesuaikan dengan jenis dan ketentuan yang berlaku setempat.

Pasal 11

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Bagi Karyawan/ Karyawati / Guru-guru/ dan kedudukannya dianggap sama dengan pegawai dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Disiplin Pegawai.
- b. Bagi Siswa dan mahasiswa dikenakan sanksi secara bertingkat sebagai berikut :
 - 1) Ditegur secara Lisan
 - 2) Ditegur secara tertulis.
 - 3) Diberitahukan / disampaikan kepada orang tua;
- c. Bagi panitia yang menyelenggarakan Acara resmi, dikenakan sanksi berupa teguran secara lisan dalam undangan dicantumkan ketentuan berpakaian (pakaian muslim).

BAB IV PENGAWASAN Pasal 12

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan atau pejabat lain yang ditunjuk serta Tokoh masyarakat dan tokoh agama.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 13

- (1) Peraturan Daerah ini hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam dan berdomisili dan atau bekerja dalam wilayah Kabupaten Bulukumba.
- (2) Bagi Karyawan/ Karyawati, Mahasiswa/Mahasiswi, Siswa/Siswi dan pelajar serta masyarakat yang tidak beragama Islam busanannya menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi agama masing-masing.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum datur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku efektif 1 (satu) tahun sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Disahkan di : Bulukumba
pada tanggal: 25 Agustus 2003

BUPATI BULUKUMBA

t.t.d

H.A. PATABAI PABOKORI

*Disetujui oleh :
Dewan Perwakilan rakyat daerah
Dengan Keputusan Nomor :05/KPTS/DPRD-BLK/VIII/2003
Pada tanggal 25 Agustus 2003.*

Diundangkan di : Bulukumba
pada tanggal : 1 September 2003.

SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. MAPPIGAU SAMMA, MSi, MBA

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 010 071 921

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2003 NOMOR 05 SERI C NOMOR 03

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA.
NOMOR : TAHUN 2002

BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH DIKABUPATEN BULUKUMBA

A. PENJELASAN UMUM

Sebagai salah satu pencerminan dari kepribadian manusia atau masyarakat antara lain tergambar dari pakaian yang dikenakannya atau dipakainya dalam kehidupan sehari-hari sedangkan kepribadian itu dapat tumbuh dan berkembang melalui berbagai hal antara lain melalui proses pembinaan dan pengembangan pendidikan, pengaruh lingkungan dan sebagainya.

Pakaian Muslim dan Muslimah adalah merupakan salah satu pencerminan dari kepribadian muslim dan muslimah dan dengan berpakaian muslim dan muslimah diharapkan akan dapat memberikan dorongan bagi yang memakainya untuk lebih meningkatkan iman dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahuwata'ala.

Walaupun belum seluruh masyarakat yang memakai pakaian muslim dan muslimah, tetapi setidaknya pada hari-hari tertentu terutama pada hari-hari besar keagamaan masyarakat selalu mengenakan pakaian muslim dan muslimah.

Demikian juga dengan para karyawan dan karyawan di Kabupaten Bulukumba terutama pada tahun-tahun terakhir telah banyak yang mengenakan pakaian muslim dan muslimah untuk pakaian bertugas sehari-hari baik karena atas kesadaran mereka sendiri maupun karena atas himbauan yang dilaksanakan.

Namun demikian karena pada saat ini kita berada pada era globalisasi, maka untuk membentengi diri dan generasi penerus sehingga tidak terjerumus kepada budaya yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan budaya yang dimiliki, karena salah satu bentuk pelestarian budaya yang mungkin terjadi adalah melalui pakaian sehingga bisa saja nanti disadari pakaian yang dipakai tidak sesuai dengan ajaran agama dan budaya yang dimiliki selama ini.

Sehubungan dengan hal tersebut kiranya masyarakat Kabupaten Bulukumba terutama bagi aparat. Para siswa dan siswi serta mahasiswa/mahasiswi dapat mengenakan pakaian muslim dan muslimah dalam kehidupan sehari-hari.

Apabila nanti seluruh aparat yang beragama Islam, para siswa dan siswi serta mahasiswa/ mahasiswi memakai pakai muslim dan muslimah sebagai pakaian tugas atau pakaian sekolahnya diharapkan akan dapat menjadi contoh bagi warga masyarakat umum lainnya sehingga pada gilirannya masyarakat umumnya akan menjadikan pakaian muslim dan muslimah sebagai pakaiannya sehari-hari.

Oleh karena itu untuk memberikan legalitas bagi penerapan perkantoran baik Negeri maupun swasta, dilingkungan sekolah pada lembaga-lembaga pendidikan dan pada lembaga-lainbag pendidikan dan pada acara resmi. Maka perlu adanya suatu Peraturan Daerah tentang berpakaian Muslim dan Muslimah.

Dengan ditetapkan peraturan Daerah ini diharapkan upaya mewujudkan suasana kehidupan yang mencerminkan kepribadian muslim dan muslimah serta mewujudkan masyarakat Kabupaten Bulukumba yang beriman dan bertakwa tidak hanya sekedar menghimbau tetapi telah mempunyai dasar hukum untuk menggerakkan dan memotivasi masyarakat

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2 : Berpakaian Muslim dan Muslimah bagi masyarakat merupakan salah satu pencerminan dari kepribadian Muslim dan Muslimah dan dengan berpakaian muslim dan muslimah tersebut diharapkan akan dapat memberikan dorongan bagi yang memakainya untuk lebih meningkatkan iman dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahuwata'ala.

Pasal 6

Ayat (1) angka 1 sampai dengan angka 3 Cukup jelas.

angka 4- Acara-acara resmi yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah acara-acara resmi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemerintah Lembaga-lembaga keagamaan dan lembaga-lembaga resmi lainnya termasuk dalam hal ini pada tingkat pemerintahan Negeri.

Ayat (1) – Pengaturan lebih lanjut berpakaian muslim bagi masyarakat umum dilaksanakan oleh Pemerintah Negeri.

Pasal 7 - Cukup Jelas.

Pasal 8 - Cukup jelas.

Pasal 9 - Cukup jelas

Pasal 10- Ketentuan yang berlaku setempat yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah ketentuan yang berlaku di tempat pelaksanaan acara, sedangkan tata cara berpakaian tetap memakai pakaian muslim dan muslimah.

- Bagi Panitia yang melaksanakan acara resmi dalam undangan harus mencantumkan acara resmi dalam undangan harus mencantumkan kewajiban berpakaian muslim dan muslimah bagi panitia dan undangan.

Pasal 11-

Huruf a – Cukup Jelas.

Huruf b- Tenggang waktu memberikan teguran bagi siswa dan mahasiswa adalah 7 hari.

Pasal 12 - Cukup jelas.

Pasal 13 - Cukup Jelas.

Pasal 14 - Cukup Jelas.

Pasal 15 - Cukup Jelas.

KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR TAHUN

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN PERSONIL POLISI PAMONG
PRAJA
PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

BUPATI BULUKUMBA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, Negara menjamin kebebasan tiap-tiap Penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-

- masing;
- b bahwa sebagai salah satu perwujudan dari pelaksanaan ajaran Agama Islam adalah tercermin dari pakaiannya dalam kehidupan sehari-hari ;
 - c. bahwa menutup aurat didalam islam hukumnya adalah wajib, baik didalam ibadah yang bersifat mahdah maupun yang bersifat ammah.
 - d. bahwa untuk terwujudnya suasana kehidupan masyarakat yang mencerminkan kepribadian muslim dan muslimah serta dalam upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Bulukumba yang beriman dan bertaqwa, maka dipandang perlu menetapkan peraturan Daerah tentang berpakaian Muslim dan Muslimah.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah –daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 TLN Nomor 1822)
 - 2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390)
 - 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BULUKUMBA TENTANG BERPAKAIAN
MUSLIM DAN MUSLIMAH DI KABUPATEN
BULUKUMBA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- f. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba
- g. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bulukumba;
- h. Bupati Daerah adalah Bupati Bulukumba.
- i. Pakaian Muslim dan Muslimah adalah Pakaian yang bercirikan Islami
- j. Masyarakat Kabupaten Bulukumba adalah orang yang berdomisili dan bekerja di Kabupaten Bulukumba.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama M a k s u d

Pasal 2

Maksud Berpakaian Muslim dan Muslimah bagi masyarakat adalah untuk menggambarkan seseorang atau masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wata’ala serta taat mengamalkan Agama Islam.

Bagian Kedua

T u j u a n

Pasal 3

Tujuan berpakaian Muslim dan Muslimah adalah:

- (4) Membentuk sikap sebagai seorang Muslim dan Muslimah yang baik dan berakhlak mulia;
- (5) Membiasakan diri berpakaian muslim dan Muslimah dalam Kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan berkeluarga maupun dihadapan masyarakat umum.
- (6) Menciptakan masyarakat yang mencintai budaya Islam;

Bagian Ketiga

F u n g s i

Pasal 4

Fungsi berpakaian Muslim dan Muslimah adalah untuk menjaga kehormatan dan Harga diri, sebagai identitas Muslim dan Muslimah, serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya ancaman dan gangguan dari pihak lain.

BAB III KEWAJIBAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Pertama Kewajiban

Pasal 5

Setiap Karyawan/ Karyawati, mahasiswa/ mahasiswi dan siswa/ siswi Sekolah Lanjutan Tingkat atas (SLTA) atau Madrasah Aliyah (MA) serta pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTS) diwajibkan berbusana Muslim dan Muslimah, sedangkan bagi warga masyarakat umum adalah bersifat himbauan.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 6

(5) Berpakaian Muslim dan Muslimah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilaksanakan pada:

- e. Kantor-kantor Pemerintah dan Swasta;
- f. Sekolah Negeri dan Swasta, mulai dari Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/ Madrasa Tsanawiyah (MTS), sekolah Lanjutan Tingkat atas (SLTA)/ Madrasah Aliyah (MA) sampai perguruan Tinggi
- g. Lembaga-lembaga pendidikan Sekolah dan luar Sekolah.
- h. Acara-acara Resmi.

(6) Bagi masyarakat umum dihimbau untuk berpakaian muslim dan muslimah dalam kehidupan sehari-hari termasuk pada acara hiburan umum.

Pasal 7

(4) Ketentuan mengenai pakaian muslim dan muslimah bagi karyawan/karyawati pada kantor Pemerintah dan Swasta sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

C. KARYAWATI :

- 1). Memakai Celana Panjang;
- 2). Memakai baju lengan panjang/ pendek.

D. KARYAWATI;

- 4) Memakai Baju lengan panjang yang menutupi pinggul;
- 5) Memakai rok atau celana panjang yang menutupi sampai mata kaki;
- 6) Memakai kerundung yang menutupi rambut, telinga, leher, tengkuk dan dada.

- (5) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tembus Panjang, dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh (tidak ketat);
- (6) Ketentuan mengenai model pakaian Muslim dan Muslimah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (4) Ketentuan memakai pakaian Muslim dan Muslimah bagi siswa dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

C. LAKI-LAKI

- 3) Memakai Celana Panjang;
- 4) Memakai Baju dengan Panjang/ pendek.

D. PEREMPUAN

- 4) Memakai Baju lengan Panjang yang menutupi Pinggul dan dada yang dalamnya sampai lutut.
 - 5) Memakai rok atau celana panjang yang menutupi sampai mata kaki.
 - 6) Memakai kerundung yang menutupi rambut, telinga, leher dan tengkuk serta dada.
- (5) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tembus pandang dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh (tidak Ketat).
 - (6) Ketentuan mengenai model pakaian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Ketentuan memakai pakaian Muslim dan Muslimah pada Lembaga pendidikan Sekolah dan luar Sekolah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (21) huruf c menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada karyawati;

Pasal 10

Ketentuan memakai pakaian Muslim dan Muslimah pada Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d, menyesuaikan dengan jenis dan ketentuan yang berlaku setempat.

Pasal 11

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagai berikut:

- d. Bagi Karyawan/ Karywati/ Dosen/ Guru-guru/ dan lain-lain dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Disiplin Pegawai.
- e. Bagi Siswa dan mahasiswa dikenakan sanksi secara bertingkat sebagai berikut ;
 - 4) Ditegur secara Lisan
 - 5) Ditegur secara tertulis.
 - 6) Diberitahukan kepada orang tua;
 - 7) Tidak dibolehkan mengikuti pelajaran di Sekolah;
 - 8) Dikeluarkan/ dipindahkan dari sekolah.
- f. Bagi panitia yang menyelenggarakan Acara resmi, dikenakan sanksi berupa teguran secara lisan agar Panitia menerbitkan undangan;

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 12

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan atau pejabat lain yang ditunjuk serta Tokoh masyarakat.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (3) Peraturan Daerah ini hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam dan berdomisili dan atau bekerja di Daerah.
- (4) Bagi Karyawan/ Karyawati, Mahasiswa/Mahasiswi, Siswa/Siswi dan pelajar serta masyarakat yang tidak beragama Islam busanannya menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi agama masing-masing.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (3) Hal-hal yang belum datur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (4) Peraturan Daerah ini berlaku efektif 1 (satu) tahun sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Disahkan di Bulukumba
pada tanggal
.....

BUPATI
BULUKUMBA

H.A. PATABAI
PABOKORI

Disetujui oleh :
Dewan Perwakilan rakyat daerah
Dengan Keputusan Nomor :.....
Pada tanggal

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal.....

SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. MAPPIGAU SAMMA, MSi
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 010 071 921